



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NGADI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **760279**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 98.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m²/70 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 188 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. Tanah Seluas 662 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 227 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 10.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, NISAN LIVINA 1.5 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 30.949.211**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 218.949.211

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 218.949.211

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.